

JURNAL

**HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI (*THE RIGHT OF SELF-
DETERMINATION*) RAKYAT TIMOR LESTE DITINJAU DARI HUKUM
INTERNASIONAL**



Diajukan Oleh:

ARCANJO JUVIANO SAVIO

NPM : 100510366

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI (*THE RIGHT OF SELF-
DETERMINATION*) RAKYAT TIMOR LESTE DITINJAU DARI HUKUM
INTERNASIONAL**



Diajukan oleh :

ARCANJO JUVIANO SAVIO

NPM : 100510366

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing I

Tanggal: 27/7. 2015

Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL. M

Tanda tangan: [Signature]

Dosen Pembimbing II

Tanggal : 27/7 - 2015

H. Untung Setyardi, S.H., M. Hum

Tanda tangan: [Signature]

- I. Judul** : Hak Menentukan Nasib Sendiri (The Right Of Self-Determination) Rakyat Timor Leste Ditinjau Dari Hukum Internasional
- II. Nama** : Arcanjo Juviano Savio, G. Sri Nurhartanto, H. Untung Setyardi
- III. Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

IV. Abstract

Right of self-determination is a fundamental right for every nation in the world. During 24 years Timorese people fight for freedom to be an independent state. In 1998 there was political change in Indonesia, Soeharto's regime fell down and B.J Habibie was chosen to be the next president. In B.J Habibie period, East Timor problem was solved by democratic way which was accepted generally. The legal issue which is chosen in this thesis is what the effect of East Timor self-determination for Indonesia is in the context of Indonesia sovereignty which is against international law. Normative law is going to be used in this thesis, which is focus on norm of positive law, it means Unated Nations General Assembly Resolution 1514, being independent from a colony and resolution 1541, self-determination in 1960.

The result of legal research shows that East Timor's right to self-determination does not reduce Indonesia sovereignty. Historically, East Timor is not part of Indonesia territory. The territories which are part of Indonesia is under dutch indiens colonization. On the other side, The right of Timorese people to self-determination do not against international law.

Keywords : right of self-setermination, East Timor, International Law

V. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah perjuangan rakyat Timor Leste adalah sejarah perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme. Selama 24 (dua puluh empat) tahun rakyat Timor Leste berjuang untuk memperoleh status sebagai sebuah negara merdeka. Hak untuk merdeka sebagai sebuah bangsa merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap negara di dunia.

Sebelum kup di Lisbon, 25 April tahun 1974, Timor Leste adalah salah satu wilayah di Asia Tenggara yang paling terpencil dan terbelakang, wilayah ini tidak terkena gelombang nasionalisme yang menyapu seluruh bagian lain di Asia Tenggara pada masa setelah perang dunia kedua.¹

Pada tanggal 25 April tahun 1974 terjadi revolusi bunga di Portugal, revolusi tersebut dimotori oleh angkatan perang Portugal di bawah pimpinan Major Antonio Espinola, yang menyebabkan jatuhnya rezim Salazar.

Pasca revolusi tersebut, Pemerintah Portugal, selain mengakui kemerdekaan negara-negara jajahannya di afrika, juga mengumumkan bahwa kepada Timor Leste pun diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri, hak tersebut diberikan melalui proses dekolonisasi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Portugal yang baru.²

¹Helen Mary Hill, 2010, *Timor Lorosae*, Cetakan Pertama, Sahe Intitute For Liberation dan Yayasan Hak Dili, Timor Leste, hlm 1.

²Avelino. M. Coelho, 2012, *Dua Kali Merdeka Esei Sejarah Politik Timor Leste*, Cetakan Pertama, Djaman Baroe, Yogyakarta. hlm. 2.

Proses dekolonisasi yang dijalankan di Timor Leste tidak dapat berjalan dengan baik, kegagalan tersebut disebabkan oleh adanya kudeta yang dilakukan oleh partai UDT terhadap partai FRETILIN pada tanggal 11 Agustus tahun 1975. Selang beberapa hari FRETILIN membalas kudeta tersebut dan berhasil mengontrol seluruh wilayah Timor Leste dan menekan UDT beserta partai gurem lainnya hingga memasuki wilayah Indonesia.

Pada tanggal 7 Desember tahun 1975 militer Indonesia di bawah rezim Soeharto, melakukan invasi yang dinamai dengan sebutan Sandi Operasi Seroja, invasi skala penuh terhadap Timor Leste tersebut mendapat kritikan luas dari dunia internasional.

Sementara itu PBB tetap menganggap Portugal bertanggung jawab sebagai penguasa administratif di wilayah tersebut sampai dilakukannya tindakan penentuan nasib sendiri yang diakui oleh dunia internasional.³

Dalam perjalanan waktu, setelah 22 (dua puluh dua) tahun bergabung dengan Indonesia, ternyata masyarakat Timor Leste merasa tidak dapat bersatu dengan Indonesia dan dengan adanya reformasi pada tahun 1998, maka pada tanggal 27 Januari tahun 1999, Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie, mengumumkan adanya dua opsi yaitu otonomi khusus atau melepaskan diri dari wilayah NKRI. Penentuan opsi tersebut menggunakan teknik referendum, dengan hasil akhirnya

³Geoffrey C. Gunn, 2005, *500 tahun Timor Loro Sae*, Cetakan Pertama, Insistpress, Yogyakarta. hlm 442.

Propinsi Timor-Timur memilih melepaskan diri dari NKRI, dan menjadi negara merdeka dengan nama Republik Demokratik Timor Leste.⁴

Berdasarkan peristiwa historis tersebut terlihat bahwa integrasi Timor Leste dengan Indonesia masih menimbulkan persoalan. Pemerintah Indonesia selalu mengklaim bahwa integrasi Timor Leste sudah final. Konflik fisik yang terjadi itu dianggap persoalan dalam negeri, akan tetapi dunia internasional memandang bahwa persoalan tersebut merupakan tindakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia karena hak untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat dan kesatuan-kesatuan yang belum merdeka diakui secara tegas oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negeri-negeri dan Rakyat Jajahan (*Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and People*), dan juga diatur di dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1541 (XV) tentang Penentuan Nasib Sendiri.

Hak untuk menentukan nasib sendiri dianggap perlu mencakup sejumlah kewajiban yang berkaitan dan mengikat negara-negara, termasuk kewajiban untuk mendorong dilakukannya tindakan merealisasikan hak penentuan nasib sendiri baik melalui kerjasama maupun tersendiri, dan menyerahkan kekuasaan berdaulat kepada rakyat yang berhak atas hak ini dan kewajiban untuk menghindari tindakan pemaksaan yang dinilai merintangi rakyat menikmati hak ini. Kewajiban-kewajiban ini telah ditegaskan atau tersirat dalam deklarasi-deklarasi tersebut di atas yang di

⁴Atik Krustiyati, 2010, *Penanganan Pengungsi di Indonesia, Tinjauan Aspek Hukum Internasional dan Nasional*, Cetakan Kesatu, Brilian Internasional, Surabaya, hlm. 132.

sahkan oleh Majelis Umum PBB, dan memperoleh dukungan dalam praktek pada dekade ini. Pertama, telah terjadi perkembangan pesat dalam emansipasi beberapa wilayah koloni atau wilayah-wilayah yang belum berpemerintahan sendiri. Yang kedua, telah terasa pengaruh Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negeri-negeri dan Rakyat-rakyat Terjajah yang telah disebutkan di atas. Dalam deklarasi ini, Majelis Umum PBB menyatakan perlunya mempercepat dan mengakhiri tanpa syarat semua bentuk kolonialisme dan manifestasinya dan meyerukan pengambilan langkah-langkah segera guna menyerahkan semua kekuasaan kepada rakyat di wilayah-wilayah yang belum merdeka.⁵

Berkaitan dengan penjelasan tersebut di atas maka penting untuk dikaji apakah dengan adanya proses penentuan nasib sendiri tersebut tidak mengurangi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan bertentangan dengan hukum internasional.

⁵J.G. Starke, 2012, *Introduction To International Law*, terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, Cetakan Kesebelas, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 158.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, diangkat permasalahan hukum yaitu:

1. Apakah Hak Menentukan Nasib Sendiri (*The Rihgt of Self Determination*) Rakyat Timor Leste tidak mengurangi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)?
2. Apakah Hak Menentukan Nasib Sendiri (*The Righth of Self Determination*) Rakyat Timor Leste tidak bertentangan dengan Hukum Internasional?

VI. Isi Makala

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

ABSTRACT

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Batasan Konsep
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II PEMBAHASAN

- A. Tinjauan Hukum Terhadap Negara
 - 1. Perolehan wilayah Suatu Negara
 - 2. Hak-hak dasar dan Kewajiban dasar Negara
 - 3. Resolusi (Hak Menentukan Nasib Sendiri)
- B. Sejarah Timor-Leste
 - 1. Penjajahan Portugis
 - 2. Pergolakan di Portugal
 - 3. Revolusi Timor-Leste (Deklarasi Balibo)
 - 4. Bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
- C. Pelaksanaan Hak Menentukan Nasib Sendiri Rakyat Timor-Leste terhadap wilayah Timor-Leste

BAB III PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

VII. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan,

maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Hak menentukan nasib sendiri (*the right of self-determination*) rakyat Timor Leste, tidak dapat dikatakan mengurangi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena secara historis Timor Leste bukan merupakan bagian dari NKRI. Wilayah-wilayah yang menjadi bagian dari NKRI adalah wilayah-wilayah yang dulunya merupakan jajahan dari Pemerintahan Hindia Belanda. Sedangkan Timor Leste tidak termasuk daerah jajahan Pemerintahan Hindia Belanda, melainkan merupakan daerah jajahan Portugis.
2. Hak menentukan nasib sendiri (*the right of self-determination*) rakyat Timor Leste, juga tidak bertentangan dengan hukum internasional. Karena hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap Negara di dunia. Selain itu hak ini dicantumkan sebagai Pasal pertama oleh masyarakat internasional dalam dua instrument utama hak asasi manusia (Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Pasal 1 ayat 1 Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka. Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya juga mengatur

hal yang sama Pasal 1 ayat 1 perjanjian internasional tersebut menyatakan bahwa semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka. Selain itu, di dalam Piagam PBB khususnya Pasal 1 ayat 2 juga mengatur tentang hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri. PBB juga mengeluarkan berbagai resolusi diantaranya Resolusi Majelis Umum PBB nomor 1514 pada tanggal 14 Desember tahun 1960 atau yang lebih dikenal dengan judul *Declaration on the Granting of the Independence to Colonial Countries and People*, deklarasi ini sebagai interpretasi dari Piagam PBB dan pengimplementasian hak penentuan nasib sendiri sebagai dasar perjuangan suatu bangsa, selanjutnya Majelis Umum PBB juga mengeluarkan Resolusi Nomor 1541 tentang penentuan nasib sendiri pada tahun 1960, resolusi tersebut mencantumkan alternatif pilihan bagi wilayah yang belum berpemerintahan sendiri untuk menentukan status politik sendiri.

VIII. Daftar Pustaka

Helen Mary Hill, 2010, *Timor Lorosae*, Cetakan Pertama, Sahe Intitute For Liberation dan Yayasan Hak Dili, Timor Leste.

Avelino. M. Coelho, 2012, *Dua Kali Merdeka Esei Sejarah Politik Timor Leste*, Cetakan Pertama, Djaman Baroe, Yogyakarta.

Geoffrey C. Gunn, 2005, *500 tahun Timor Loro Sae*, Cetakan Pertama, Insistpress, Yogyakarta.

Atik Krustiyati, 2010, *Penanganan Pengungsi di Indonesia, Tinjauan Aspek Hukum Internasional dan Nasional*, Cetakan Kesatu, Brilian Internasional, Surabaya.

J.G. Starke, 2012, *Introduction To International Law*, terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, Cetakan Kesebelas, Sinar Grafika, Jakarta.